



GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF BIAYA PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK
UNTUK CALON KONSUMEN TEGANGAN RENDAH

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah dengan tarif biaya yang terjangkau dan seragam, maka perlu penetapan tarif biaya pemasangan;

b. bahwa penentuan tarif biaya pemasangan instalasi listrik dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan saran dan masukan dari semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan di bidang kelistrikan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Biaya Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik Untuk Calon Konsumen Tegangan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TARIF BIAYA PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK UNTUK CALON KONSUMEN TEGANGAN RENDAH**

Pasal 1

- (1) Setiap pemasangan instalasi listrik menggunakan jasa dari instalator listrik yang mempunyai badan hukum dan telah memenuhi syarat syarat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasangan instalasi listrik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Tarif biaya pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang berlaku untuk calon konsumen tegangan rendah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah biaya tertinggi yang terdiri atas komponen material dan biaya konsuil untuk pemasangan instalasi listrik dengan daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA.
- (2) Tarif biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak dan berlaku di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

- (1) Tarif biaya pemasangan instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan menggunakan material yang bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI).

- (2) Penggunaan material selain yang dimaksud pada ayat (1) yang harganya lebih mahal, menjadi kesepakatan antara pihak instalator dan pengguna jasa.

Pasal 4

Tarif biaya pemasangan instalasi listrik dalam Peraturan Gubernur ini belum termasuk biaya penyambungan aliran listrik dari Penyedia listrik yaitu PLN.

Pasal 5

- (1) Penyedia jasa instalasi tidak diperkenankan menambah biaya atau melebihi tarif biaya pemasangan instalasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyedia jasa instalasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2011
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Izal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 13

TANGGAL : 28 Maret 2011

TENTANG : TARIF BIAYA PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK UNTUK CALON KONSUMEN TEGANGAN RENDAH

NO	DAYA (VA)	URAIAN MATERIAL / KONSUIL	BIAYA INSTALASI (RP)
1	450	2 Lampu + 1 Stop Kontak Arde + Fuse Box MCB	1,250,000.-
2	900	3 Lampu + 1 Stop Kontak Arde + Box MCB	1,626,700.-
3	1300 s/d 2200	3 Lampu + 1 Stop Kontak Arde + Box MCB	1,676,700.-
4		Penambahan untuk setiap 1 (satu) titik lampu/stop kontak	135,000,-

GUBERNUR GORONTALO

ttd

GUSNAR ISMAIL